

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Dan Atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Prosedur diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sistem peradilan anak pada semua tahapan (penyidik, penuntut, dan pengadilan) memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi.

- b. Untuk anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang terlibat narkoba disamping diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saat ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang konsep diversifikasi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversifikasi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversifikasi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkoba polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak diutamakan untuk dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice untuk upaya menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaannya. Diversifikasi dalam Tindak Pidana Narkoba Anak adalah dengan dilakukannya Asesmen Terpadu dengan Tim Asesmen Terpadu. Selama dilakukan Asesmen proses hukum tetap jalan, hasil dari asesmen diberikan kepada Jaksa dan Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan. Pada masa

Asesmen Anak didampingi dengan Jaksa, Keluarga, Pelaku, orang tua/walinya dan Balai Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya mengatur mengenai anak yang menjadi palaku atau korban tindak pidana penyalahguna narkotika.
2. Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak baik anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika dengan cara memperbaiki sistem sarana dan prasarana yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.